



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER
MAKASSAR

PUTUSAN NOMOR 164-K/PM III-16/AD/XI/2022

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: Gunadin
Pangkat/NRP	: Serda / 31020840390882
Jabatan	: Pengemudi Spers
Kesatuan	: Korem 142/Tatag
Tempat dan Tanggal Lahir	: Motewe Sultra, 13 Agustus 1982
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat Tinggal	: Asmil Korem 142/Tatag Mamuju Sulbar.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR tersebut di atas :

- Membaca : 1. Berkas Perkara Penyidikan dari Denpom XIV/2 Parepare Nomor BP/09/A-09/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.
2. Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Otmil IV-17 Makassar Nomor R/171/XI/2022 tanggal 21 November 2022.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 142/Tatag selaku Papera Nomor Kep/43/XI/2022 tanggal 3 November 2022.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor Sdak/148/XI/2022 tanggal 18 November 2022.
3. Penetapan Kadilmil III-16 Makassar Nomor TAP/164-K/PM III-16/AD/XI/2022 tanggal 28 November 2022 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor TAP/164-K/PM III-16/AD/XI/2022 tanggal 28 November 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Sidang Nomor TAP/164-K/PM III-16/AD/XI/2022 tanggal 29 November 2022 tentang Hari Sidang.
6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/148/XI/2022 tanggal 18 November 2022 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Hal 1 dari 34 halaman Putusan Nomor 164-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan dan keterangan - keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang".

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

Pidana Penjara : selama 5 (lima) bulan.

b. Mohon agar barang bukti berupa surat-surat:

1) 7 (satu) lembar Suarat Perintah Danrem 142/Tatag Nomor Sprin/742/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020.

2) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan uang dari Serda Gunadin kepada Sertu Anwar Anas pada tanggal 10 September 2021.

3) 1 (satu) lembar Berita Acara Pengembalian uang dari Sertu Anwar Anas kepada Sdr. Hasan, S.Ag pada tanggal 9 Maret 2022.

4) 1 (satu) lembar dokumentasi pengembalian uang dari Sertu Anwar Anas kepada Sdr. Hasan, S. Ag pada tanggal 9 Maret 2022.

Mohon agar tetap disatukan dengan berkas perkara yang bersangkutan.

c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman (Clementie) dari Terdakwa yang disampaikan yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Terdakwa telah mengembalikan seluruh uang sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) pada bulan Agustus 2021 dari Terdakwa kepada pihak Deninteldam XIV/Hsn selanjutnya pada tanggal 9 Maret 2022 oleh pihak Deninteldam XIV/Hsn telah mengembalikan kepada Saksi-2 dan 15;

b. Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya salah dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Hal 2 dari 34 halaman Putusan Nomor : 128-K/PM III-16/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya dan memerlukan perhatian dari keluarganya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-16 Makassar Nomor Sdak/148/XI/2022 tanggal 18 November 2022 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tidak ingat lagi bulan Oktober 2000 dua puluh, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2020, bertempat di Lingkungan Tanete Kel. Baruga Kec. Banggai Timur Kab. Majene, atau setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana: *"Militer, yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggap pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu yang dilakukan"*, dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2002 melalui Pendidikan Secata Milsuk di Rindam XVII/Cendrawasih, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan infanteri di Rindam XVII/Cendrawasih, ditugaskan di Yonif 752/VYS, setelah mengalami kenaikan pangkat, pendidikan dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Pengemudi Spers Korem 142/Tatag dengan pangkat Serda NRP 31020840390882.

2. Bahwa pada bulan September 2020 di Majene Sdr. Syarif (Saksi-4) berkenalan dengan Sdr. Hasan, S. Ag (Saksi-2) selaku penceramah di salah satu Mesjid di Majene kemudian Saksi-4 memperkenalkan diri sebagai anggota Kodim 1401/Majene selanjutnya Saksi-2 menyampaikan ada anaknya ingin mendaftar menjadi anggota TNI AD kemudian Saksi-4 menyarankan agar Saksi-2 menghubungi Terdakwa di Korerm 142/Tatag, setelah selesai ceramah lalu Saksi-4 bersama Saksi-2 pulang ke rumah Saksi-2 di BTN Pullewak Blok Y/30 Kel. Lembang 2 Kec. Banggai Timur Kab. Majene setelah tiba di rumah kemudian membicarakan tentang anak Saksi-2 a.n. Muh. Akbar Hasan (saksi-3) yang akan mendaftar Secata TNI AD Gel II Tahun 2020, kemudian Saksi-4 memberikan nomor Handphone milik Terdakwa kepada Saksi-2 setelah itu Saksi-2 pergi meninggalkan rumah Saksi-4.

3. Bahwa Terdakwa pada bulan September 2020, menerima telephone dari Saksi-2 dan menyampaikan bahwa Saksi-2 adalah orang tua Sdr. Muh. Akbar Hasan (Saksi-3)

Hal 3 dari 34 halaman Putusan Nomor : 128-K/PM III-16/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ons- PK TNI AD Gel II Tahun 2020, kemudian Terdakwa jawab "maaf dengan siapa ini pak, dan siapa yang kasih nomor kontak saya, dijawab Saksi-2 "maaf Pak saya Hasan, saya dikasih nomor kontak bapak dari Sdr. Syarif (Saksi-4) saya bisa ketemu ada keperluan sama bapak?" lalu Terdakwa jawab "oya boleh mau ketemuan dimana, atau bertemu di Mamuju aja" dan dijawab lagi oleh Saksi-2 "baik pak besok ketemuan di Mamuju".

4. Bahwa Terdakwa pada bulan September 2020, di Mamuju di salah satu warkop Saksi-2 dan Saksi-3 datang menemui Terdakwa dan memperkenalkan Saksi-3 yang sedang mengikuti tes seleksi penerimaan CATA PK TNI AD Gel II Tahun 2020 di Korem 142/Tatag "Pak anak saya mau mengikuti seleksi CATA PK TNI AD Gel II Tahun 2020 saya mau minta tolong sama bapak supaya dibantu" lalu Terdakwa jawab "baik pak saya akan bantu yang penting anaknya sehat dan fisiknya bagus untuk memudahkan alokasi supaya bisa masuk ke alokasi tingkat pusat" kemudian dijawab lagi oleh Saksi-2 "Oh ya pak minta tolong sekali supaya dibantu" dan dijawab lagi Terdakwa "insyah Allah akan saya bantu dari mulai seleksi awal sampai dengan lulus ke psendidikan, jadi bapak tunggu saja kabar dari saya nanti.

5. Bahwa Terdakwa setelah Saksi-2 minta tolong untuk membantu Saksi-3 dalam seleksi CATA PK TNI AD Gel II Tahun 2020, Terdakwa membantu memantau mulai dari tes kesehatan dan jasmani setelah Terdakwa melihat hasil tes kesehan dan jasmani dinyatakan lulus biasanya ada pengurangan alokasi ke tingkat pusat sehingga Terdakwa berinisiatif meminta bantuan kepada Kolonel Inf. Masrief (Saksi-6) untuk dibantu masuk ke alokasi tingkat pusat serta menyampaikan nama calon seleksi CATA PK TNI AD Gel II Tahun 2020 yaitu Sdr. Muh. Akbar Hasan (Saksi-3) supaya mengamankan alokasi ke tingkat pusat dan dijawab oleh Saksi-6 "lihat saja Gun nanti dibantu.

6. Bahwa Terdakwa mengetahui hasil seleksi CATA PK TNI AD Gel II Tahun 2020 CATA PK TNI AD Gel II Tahun 2020 melalui WA Staf Pers Korem 142/Tatag terdapat nama-nama yang tidak lulus dipulangkan sehingga mengetahui kalau Saksi-3 lulus namun Terdakwa tidak menyampaikan kelulusan Saksi-3 tersebut kepada Saksi-2, kemudian setelah Saksi-2 mengetahui sendiri kalau Saksi-3 telah lulus dalam seleksi CATA PK TNI AD Gel II Tahun 2020 CATA PK TNI AD Gel II Tahun 2020 kemudian Saksi-2 menghubungi Terdakwa melalui telephone dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi-3 telah lulus masuk pendidikan di Rindam XIV/Hsn.

7. Bahwa Terdakwa setelah mengetahui Saksi-3 lulus dalam seleksi penerimaan CATA PK TNI AD Gel II Tahun 2020 CATA PK TNI AD Gel II Tahun 2020 kemudian pada hari dan tanggal tidak ingat lagi di bulan Oktober tahun 2020, Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 di Lingkungan Tanete Kel. Baruga Kec. Banggai Timur Kab. Majene untuk mengambil uang sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) sebagai tanda ucapan terima kasih atas lulusnya Saksi-3 dalam seleksi CATA PK TNI AD Gel II

Hal 4 dari 34 halaman Putusan Nomor : 128-K/PM III-16/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kemudian setelah Terdakwa menerima uang tersebut dari Saksi-2 selanjutnya sebagian uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi-6 sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) di rujab Korem 142/Tatag Kota Mamuju.

8. Bahwa dalam mengurus Saksi-3 dalam mengikuti proses seleksi CATA PK TNI AD Gel II Tahun 2020, Terdakwa tidak bekerja sama dengan panitia lain tetapi hanya menitipkan Saksi-3 kepada Saksi-6 untuk dibantu ditingkat pusat karena pada saat itu Terdakwa dalam kepanitiaan bertugas sebagai pendukung logistik dan tidak punya kuasa untuk meluluskan salah satu calon.

9. Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan Agustus 2021 saat Terdakwa diperiksa di Deninteldam XIV/Hsn kemudian uang sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) diserahkan kepada pihak Deninteldam XIV/Hsn selanjutnya pada tanggal 9 Maret 2022 oleh pihak Deninteldam XIV/Hsn telah mengembalikan kepada Saksi-2.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tidak ingat lagi bulan Oktober 2000 dua puluh, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2020, bertempat di Lingkungan Tanete Kel. Baruga Kec. Banggai Timur Kab. Majene, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana: *"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang"*, dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2002 melalui Pendidikan Secata Milsuk di Rindam XVII/Cendrawasih, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan infanteri di Rindam XVII/Cendrawasih, ditugaskan di Yonif 752/VYS, setelah mengalami kenaikan pangkat, pendidikan dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Pengemudi Spers Korem 142/Tatag dengan pangkat Serda NRP 31020840390882.

2. Bahwa pada bulan September 2020 di Majene Sdr. Syarif (Saksi-4) berkenalan dengan Sdr. Hasan, S. Ag (Saksi-2) selaku penceramah di salah satu Mesjid di Majene kemudian Saksi-4 memperkenalkan diri sebagai anggota Kodim 1401/Majene selanjutnya Saksi-2 menyampaikan ada

Hal 5 dari 34 halaman Putusan Nomor : 128-K/PM III-16/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi-4 ingin mendaftar menjadi anggota TNI AD kemudian Saksi-4 menyarankan agar Saksi-2 menghubungi Terdakwa di Korem 142/Tatag, setelah selesai ceramah lalu Saksi-4 bersama Saksi-2 pulang ke rumah Saksi-2 di BTN Pullewak Blok Y/30 Kel. Lembang 2 Kec. Banggai Timur Kab. Majene setelah tiba di rumah kemudian membicarakan tentang anak Saksi-2 a.n. Muh. Akbar Hasan (saksi-3) yang akan mendaftar Secata TNI AD Gel II Tahun 2020, kemudian Saksi-4 memberikan nomor Handphone milik Terdakwa kepada Saksi-2 setelah itu Saksi-2 pergi meninggalkan rumah Saksi-4.

3. Bahwa Terdakwa pada bulan September 2020, menerima telephone dari Saksi-2 dan menyampaikan bahwa Saksi-2 adalah orang tua Sdr. Muh. Akbar Hasan (Saksi-3) Cata PK TNI AD Gel II Tahun 2020, kemudian Terdakwa jawab "maaf dengan siapa ini pak, dan siapa yang kasih nomor kontak saya, dijawab Saksi-2 "maaf Pak saya Hasan, saya dikasih nomor kontak bapak dari Sdr. Syarif (Saksi-4) saya bisa ketemu ada keperluan sama bapak?" lalu Terdakwa jawab "oya boleh mau ketemuan dimana, atau bertemu di Mamuju aja" dan dijawab lagi oleh Saksi-2 "baik pak besok ketemuan di Mamuju".

4. Bahwa Terdakwa pada bulan September 2020, di Mamuju di salah satu warkop Saksi-2 dan Saksi-3 datang menemui Terdakwa dan memperkenalkan Saksi-3 yang sedang mengikuti tes seleksi penerimaan CATA PK TNI AD Gel II Tahun 2020 di Korem 142/Tatag "Pak anak saya mau mengikuti seleksi CATA PK TNI AD Gel II Tahun 2020 saya mau minta tolong sama bapak supaya dibantu" lalu Terdakwa jawab "baik pak saya akan bantu yang penting anaknya sehat dan fisiknya bagus untuk memudahkan alokasi supaya bisa masuk ke alokasi tingkat pusat" kemudian dijawab lagi oleh Saksi-2 "Oh ya pak minta tolong sekali supaya dibantu" dan dijawab lagi Terdakwa "insyah Allah akan saya bantu dari mulai seleksi awal sampai dengan lulus ke psendidikan, jadi bapak tunggu saja khabar dari saya nanti.

5. Bahwa Terdakwa setelah Saksi-2 minta tolong untuk membantu Saksi-3 dalam seleksi CATA PK TNI AD Gel II Tahun 2020, Terdakwa bersedia membantu dan memantau mulai dari tes kesehatan dan jasmani setelah Terdakwa melihat hasil tes kesehatan dan jasmani dinyatakan lulus biasanya ada pengurangan alokasi ke tingkat pusat sehingga Terdakwa berinisiatif meminta bantuan kepada Kolonel Inf. Masrief (Saksi-6) untuk dibantu masuk ke alokasi tingkat pusat serta menyampaikan nama calon seleksi CATA PK TNI AD Gel II Tahun 2020 yaitu Sdr. Muh. Akbar Hasan (Saksi-3) supaya mengamankan alokasi ke tingkat pusat dan dijawab oleh Saksi-6 "lihat saja Gun nanti dibantu.

6. Bahwa Terdakwa mengetahui hasil seleksi CATA PK TNI AD Gel II Tahun 2020 CATA PK TNI AD Gel II Tahun 2020 melalui WA Staf Pers Korem 142/Tatag terdapat nama-nama yang tidak lulus dipulangkan sehingga mengetahui kalau Saksi-3 lulus namun Terdakwa tidak menyampaikan kelulusan Saksi-3 tersebut kepada Saksi-2, kemudian setelah Saksi-2 mengetahui sendiri kalau Saksi-3 telah lulus dalam

Hal 6 dari 34 halaman Putusan Nomor : 128-K/PM III-16/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi-2 CATA PK TNI AD Gel II Tahun 2020 kemudian Saksi-2 menghubungi Terdakwa melalui telephone dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi-3 telah lulus masuk pendidikan di Rindam XIV/Hsn.

7. Bahwa Terdakwa setelah mengetahui Saksi-3 telah lulus dalam seleksi penerimaan CATA PK TNI AD Gel II Tahun 2020 kemudian pada hari dan tanggal tidak ingat lagi di bulan Oktober tahun 2020, Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 di Lingkungan Tanete Kel. Baruga Kec. Banggai Timur Kab. Majene untuk mengambil uang sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) sebagai tanda ucapan terima kasih atas lulusnya Saksi-3 dalam seleksi CATA PK TNI AD Gel II Tahun 2020 kemudian setelah Terdakwa menerima uang tersebut dari Saksi-2 selanjutnya sebagian uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi-6 sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) di rujab Korem 142/Tatag Kota Mamuju.

8. Bahwa dengan bersedianya Terdakwa akan membantu kelulusan Saksi-3 dalam mengikuti tes seleksi CATA PK TNI AD Gel II Tahun 2022 sehingga Saksi-2 tergerak hatinya untuk menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa karena telah membantu meluluskan Saksi-3 dalam seleksi CATA PK TNI AD Gel II Tahun 2020.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan diancam dengan pidana:

Pertama : Pasal 126 KUHPM.

Atau

Kedua : Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas surat dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti atas apa yang didakwakan oleh Oditur Militer kepadanya dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama Lengkap : Aswar Anas
Pangkat/NRP : Sertu / 21130105530494
Jabatan : Ba Intel Tim 2 D/2
Kesatuan : Deninteldam XIV/Hsn
Tempat, Tanggal Lahir : Laikang Pangkep, 11 April 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Asmil Deninteldam XIV/Hsn, Jl. Perintis Kemerkaan Kota Makassar.

Hal 7 dari 34 halaman Putusan Nomor : 128-K/PM III-16/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat penyerahan uang di Inteldam XIV/Hsn, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait perbuatan yang Terdakwa lakukan, namun Saksi mengetahui pada bulan Agustus 2021 dari hasil pemeriksaan di Deninteldam XIV/Hsn, Terdakwa masuk dalam panitia penerima Seleksi penerimaan Secata PK Gel I tahun 2020, dan mengaku telah melakukan pelanggaran werving pada bulan Oktober 2020.
3. Bahwa Saksi menerangkan sesuai pengakuan Terdakwa yang menyatakan bahwa saat seleksi penerimaan Secata PK TNI AD Gel I Tahun 2020 Ia membantu Sdr. Akbar dalam mengikuti seleksi tersebut.
4. Bahwa setelah Sdr. Akbar dinyatakan lulus seleksi Secata PK TNI AD Gel I Tahun 2020 muai dari tingkat Panda Ajenrem 142/Tatag hingga tingkat pusat di Rindam XIV/Hsn, kemudian orang tua Sdr. Akbar atas nama Sdr. Hasan, S.Ag (Saksi-2) menyerahkan uang kepada Sdr. Syarif (Saksi-4) sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa.
5. Bahwa uang sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) yang diterima Terdakwa dari Saksi-2 melalui Saksi-4 tersebut telah dikembalikan kepada Saksi-2 pada tanggal 9 Maret 2022 di lapangan Tennis Hasanuddin Kota Makassar dan disertai berita Acara penyerahan.

Atas keterangan Saksi-1 sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama Lengkap : Hasan,S.Ag.
Pekerjaan : PNS Guru Agama
Tempat, Tanggal Lahir : Majenie, 7 Maret 1973
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Lingk. Tanete Kel. Baruga, Kec. Banggai Timur Kab. Majene.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah mendapat nomor Hp dari Sdr. Syarif (saksi-5) namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada bulan September 2020 di salah satu Mesjid di Majene saat menjadi penceramah di Mesjid, bertemu dengan Sdr. Syarif (Saksi-5) selanjutnya Saksi menyampaikan bahwa ada anak Saksi atas nama Sdr. Akbar Hasan (Saksi-3) ingin sekali masuk Tentara kemudian Saksi-

Hal 8 dari 34 halaman Putusan Nomor : 128-K/PM III-16/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi-5 mengatakan "Bapak telephon saja bapak Gunadin anggota Korem 142/Tatag insya allah akan dibantu sama dia", dan saat itu Saksi minta nomor telephone Terdakwa dari Saksi-5.

3. Bahwa Saksi setelah satu hari pertemuan dengan Saksi-5 kemudian melephon Terdakwa dengan mengatakan "Pak saya minta tolong dibantu anak saya mau masuk Tentara" lalu dijawab Terdakwa "insyah allah saya akan bantu" kemudian Saksi menyampaikan bahwa anak Saksi bernama Sdr. Muh. Akbar Hasan asal Kab. Majene.

4. Bahwa Saksi setelah minta tolong kepada Terdakwa selanjutnya pada tanggal dan bulan tidak ingat lai tahun 2020 Saksi-3 Sdr. Muh. Akbar Hasan (anak Saksi) menyampaikan kepada Saksi melalui telephone bahwa Saksi-3 telah lulus tingkat daerah selanjutnya akan melanjutkan ke tingkat pusat di Makassar.

5. Bahwa Saksi kemudian pada tanggal dan bulan tidak ingat lagi masih dalam tahun 2020 mendapat khabar lagi dari Saksi-3 jika ia telah lulus ditingkat pusat sampai di Rindam XIV/Hsn, satu harti kemudian Saksi-5 menyampaikan kepada Saksi bahwa "Pak Hasan anak bapak (Sdr. Muh. Akbar Hasan) telah dinyatakan lulus sampai ke pendidikan" lalu Saksi jawab "ahamdudillah pak terima kasih atas informasinya" setelah itu Saksi menghubungi Terdakwa melalui telephone untuk diajak bertemu di Kab. Majene dan empat hari kemudian Terdakwa datang menemui Saksi di Kab. Majene.

6. Bahwa Saksi setelah bertemu Terdakwa lalu Saksi menyampaikan "Ahamdudillah anak saya bisa diterima masuk tentara karena bantuan bapak" dan dijawab Terdakwa "ya ahamdudillah anak bapak sudah lulus karena saya sudah berusaha membantunya" selanjutnya Saksi menyampaikan "pak ini ada uang sedikit sebagai ucapan terima kasih karena telah meluluskan anak saya sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dan diterima langsung oleh Terdakwa, kemudian meninggalkan rumah Saksi

7. Bahwa Saksi pada saat anaknya (Saksi-3) mendaftar CATA PK TNI AD Ge. II tahun 2020, Saksi hanya minta tolong kepada Saksi-5 tidak ada orang lain selanjutnya Saksi-5 memperkenalkan dengan Terdakwa sebagai panitia pelaksana seleksi penerimaan CATA PK TNI AD Gel II tahun 2020 kepada Saksi yang bisa membantu Saksi-3 dalam mengikuti seleksi penerimaan CATA PK TNI AD Gel II tahun 2020.

8. Bahwa Saksi menerangkan jika Saksi-5 pernah menyampaikan Terdakwa termasuk panitia pelaksana seleksi Cata Gel. II Ta. 2020 dan Terdakwa yang mengurus seleksi pada tingkat Provinsi Sulawesi Barat.

9. Bahwa Saksi menerangkan pada saat Saksi-3 mendaftar Cata PK Gel. II Ta. 2020 dilakukan sendiri karena sebelumnya Saksi telah menitifkan dan mempercayakan kepada Terdakwa dalam pengurusan seleksi yang diikuti oleh Saksi-3 tersebut.

Hal 9 dari 34 halaman Putusan Nomor : 128-K/PM III-16/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa tidak ada kesepakatan besaran yang harus Saksi berikan kepada Terdakwa jika anak Saksi lulus dalam seleksi, namun setelah Saksi-3 dinyatakan lulus, Saksi sendiri yang berinisiatif memberikan Terdakwa uang sejumlah Rp.350.000.000,00- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sebagai terimakasih kepada Terdakwa dan Saksi-5 yang telah mengurus Saksi-3 hingga lulus seleksi.

11. Bahwa Saksi sebelumnya sudah bertemu dengan Terdakwa tanggal dan hari lupa bulan November 2020 di sebuah Warkop sekitar Korem 142/Tatag Mamuju dan Saat itu Saksi menyampaikan "Pak tolong perhatikan anak saya sementara mau tes seleksi Secata PK Gel. II Ta 2020 di Korem 142/Tatag, jadi tolong awasi dan perhatikan mulai dari seleksi awal sampai dengan lulus ke pendidikan", dijawab Terdakwa "Baik pak saya akan bantu dari mulai seleksi awal sampai dengan lulus ke pendidikan, jadi bapak tunggu saja kabar dari saya" dan setelah itu Saksi pulang ke Majene.

12. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apakah dalam mengikuti Seleksi penerimaan Cata PK tidak dipungut biaya atau tidak, namun dimasyarakat berkembang bahwa perlu dana jika mengikuti seleksi penerimaan anggota TNI, dan uang yang Saksi serahkan kepada Terdakwa tersebut, dimaksudkan sebagai ucapan terimakasih.

13. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa dalam mengurus Saksi-3 sehingga dinyatakan lulus dalam seleksi Cata tersebut.

Atas keterangan Saksi-2 sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama Lengkap	: Muh. Akbar Hasan
Pangkat/NRP	: Prada / 312104590120800
Jabatan	: Ta Munisi 3 Ru 2 Ton Morse
Kesatuan	: Yonif 721/Mks
Tempat, Tanggal Lahir	: Majene, 23 Agustus 2000
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat Tinggal	: Asmil Kibant Yonif 721/Mks

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa melalui telepon dan tidak ada hubungan keluarga, namun Saksi tidak kenal dengan Saksi-4 Sdr syarif.

2. Bahwa Saksi mengikuti tes seleksi penerimaan Secata PK Gel II Tahun 2020 di Korem 2/Tatag di Mamuju dan pada bulan Oktober sampai bulan November 2020 di Kodam XIV/Hsn dan yang Saksi tahu tidak ada orang yang mengurus sejak mendaftar sampai Saksi lulus dan mengikuti pendidikan.

Hal 10 dari 34 halaman Putusan Nomor : 128-K/PM III-16/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi selama mengikuti seleksi penerimaan Secata PK TNI AD Gel II Tahun 2020 tingkat Panda Korem 142/Tatag sampai pada tes tingkat pusat tidak pernah ditemui oleh Terdakwa maupun Saksi-5, karena Saksi hanya mendaftar dan pasrah saja dengan rejeki serta tidak berharap kepada orang lain untuk membantu Saksi lulus dalam seleksi Cata PK Gel II tahun 2020 tersebut.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa terlibat dalam panitia penerimaan Cata PK Gel II Tahun 2020 atau tidak, karena Saksi tidak pernah bertemu langsung dengan Terdakwa dan tidak mengetahui apakah Terdakwa ada wewenang untuk meluluskan peserta seleksi penerimaan Cata PK Gel II tahun 2020.

5. Bahwa Saksi pada saat mengikuti seleksi Cata PK Gel II tahun 2020 tingkat pusat materi yang Saksi ikuti yaitu kesehatan kedua, Garjas A, B dan psikotes dan hasilnya Saksi dinyatakan lulus tanpa didampingi oleh orang lain dan Saksi tidak mengetahui orang tua Saksi Sdr. Hasan, S.Ag (Saksi-2) minta bantuan kepada Terdakwa untuk mengurus Saksi dalam seleksi Cata PK Gel II tahun 2020.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui jika ada penyerahan uang dari Saksi-2 kepada Terdakwa karena Saksi hanya melaksanakan seleksi sesuai ketentuan.

Atas keterangan Saksi-3 sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama Lengkap : Muhammad Aksan
Pangkat/NRP : Serda / 131060362090785
Jabatan : Tur Sounmd Sistem Ajenrem 142/Tatag Tipe A
Kesatuan : Kodam XIV/Hsn
Tempat, Tanggal Lahir : Sidrap, 4 Juli 1975
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Asmil Ajenrem 142/Tatag Mamuju Sulbar.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Februari 2020 di Korem Mamuju, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi masuk dalam panitia seleksi penerimaan CATA PK TNI AD Gel II Tahun 2020 sebagai tim Rikmin (pemeriksaan Administrasi) tingkat Panda Korem 142/Tatag.
3. Bahwa Saksi menerangkan pendaftaran seleksi CATA PK TNI AD Gel II Tahun 2020 dibuka pada tanggal 12 Oktober 2020 pada saat itu Sdr. Muh. Akbar Hasan (Saksi-3) ikut seleksi Secata dari daerah Majene dengan nomor peserta 0422 dan dinyatakan lulus seleksi di tingkat panda

Hal 11 dari 34 halaman Putusan Nomor : 128-K/PM III-16/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Surat No. 142/Tatag lalu dilanjutkan ke tingkat pusat di Rindam XIV/Hsn pada tanggal 9 November 2020.

4. Bahwa pada saat seleksi Secata PK TNI AD Gel II tahun 2020 Terdakwa terlibat dalam panitia werving sebagai pendukung berdasar Surat Perintah dari Danrem 142/Tatag Nomor Sprin/742/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Saksi-3 lulus dalam seleksi penerimaan Secata PK TNI AD Gel II tahun 2020 karena dibantu oleh Terdakwa dan Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dari Saksi-2 selaku orang tua Saksi-3.

6. Bahwa Saksi menerangkan jika setiap orang yang terlibat dalam Panitia dilarang memberi bantuan kepada salah satu calon untuk diluluskan.

Atas keterangan Saksi-4 sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa masih ada 2 (empat) orang Saksi dalam perkara Terdakwa yang tidak bisa hadir di persidangan dengan alasan dengan alasan Saksi-5 Sdr. Syarif tempat tinggalnya jauh dan Saksi-6 Kolonel Inf. Masrif sudah pindah Satuan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) nya menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Bahwa dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik Polisi Militer pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-5 :

Nama Lengkap : Syarif
Pangkat/NIP : Pengatur Tk.I Gol. II/d 1970060319193031003
Jabatan : Ba Pers
Kesatuan : Kodim 1401/Majene
Tempat, Tgl Lahir : Majene, 3 Juni 1970
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Hal 12 dari 34 halaman Putusan Nomor : 128-K/PM III-16/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : BTN Polewak Blok Y/30 Kel. Lembang, Kec. Banggai Timur Kab. Majene.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018 di Korem 142/Tatag, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada bulan September 2020 di Majene berkenalan dengan Sdr. Hasan, S. Ag (Saksi-2) pada saat Saksi-2 mengisi ceramah di salah satu Mesjid di Majene Sulbar, saat perkenalan tersebut setelah ditanya oleh Saksi-2 Saksi memperkenalkan diri sebagai anggota Kodim 1401/Majene selanjutnya Saksi-2 menyampaikan ada anaknya mau mendaftar menjadi anggota TNI AD kemudian Saksi menyarankan agar Saksi-2 menghubungi Terdakwa di Korerm 142/Tatag.
3. Bahwa Saksi setelah ceramah yang disampaikan oleh Saksi-2 selesai lalu Saksi bersama Saksi-2 pergi ke rumah Saksi di BTN Pullewak Blok Y/30 Kel. Lembang 2 Kec. Banggai Timur Kab. Majene setelah tiba di rumah kemudian membicarakan tentang anak Saksi-2 (saksi-3) yang akan mendaftar Secata TNI AD Gel II Tahun 2020, kemudian Saksi memberikan nomor Handphone milik Terdakwa kepada Saksi-2 setelah itu Saksi-2 meninggalkan rumah Saksi.
4. Bahwa Saksi tidak ada kesepakatan baik dengan Saksi-2 maupun Terdakwa tentang pemberian sejumlah uang dan menitipkan Sdr. Muh. Akbar hasan (Saksi-3) dalam seleksi Secata PK TNI AD Gel II tahun 2020, yang Saksi lakukan hanya memberi nomor Hp Terdakwa kepada Saksi-2.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang jumlah uang yang harus disiapkan untuk mengikuti tes seleksi werving penerimaan CATA PK TNI AD Gel II tahun 2020 di Sub Panda Korem 142/Tatag.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui jabatan Terdakwa dalam panitia seleksi penerimaan CATA PK TNI AD Gel II Tahun 2020 di Sub Panda Korem 142 /Tatag, akan tetapi Saksi-2 yang menitipkan Saksi-3 kepada Terdakwa dalam mengikuti proses seleksi penerimaan CATA PK TNI AD Gel II Tahun 2020.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Saksi-2 telah menyerahkan uang sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa setelah Saksi-3 dinyatakan lulus dalam seleksi penerimaan CATA PK TNI AD Gel II Tahun 2020 CATA PK TNI AD Gel II Tahun 2020, namun Saksi pernah menyampaikan jika anak Saksi-2 dinyatakan lulus seleksi pusat dan akan dilanjutkan mengikuti pendidikan.

Atas keterangan Saksi-5 sebagaimana dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 13 dari 34 halaman Putusan Nomor : 128-K/PM III-16/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-6:

Nama Lengkap : Masrief
Pangkat/NRP : Kolonel Inf / 1910034741168
Jabatan : Paban I Minpers
Kesatuan : Kogabwilhan II
Tempat, Tanggal Lahir : Makassar, 21 November 1968
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Kogabwilhan II Cilangkap Mabes TNI Jakarta Timur.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Februari 2020 namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa terlibat dalam panitia penerimaan calon peserta pendaftaran CATA PK TNI AD Gel II Tahun 2020 sesuai Surat Perintah dari Danrem 142/Tatag Nomor Sprin/742/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020 tentang kepanitian penerimaan calon peserta pendaftaran CATA PK TNI AD Gel II Tahun 2020.
3. Bahwa pada bulan Agustus 2021 Saksi mendapat surat panggilan dari Pangdam XIV/Hsn untuk dimintai keterangan terkait penerimaan calon CATA PK TNI AD Gel II Tahun 2020, kemudian diperiksa oleh Staf Intel Kodam XIV/Hsn mengenai dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penerimaan calon CATA PK TNI AD Gel II Tahun 2020.
4. Bahwa Saksi pada saat proses penerimaan calon CATA PK TNI AD Gel II Tahun 2020, Terdakwa pernah minta bantuan kepada Saksi untuk membantu mengurus kelulusan Sdr. Muh. Akbar Hasan (saksi-3) dalam mengikuti tes seleksi CATA PK TNI AD Gel II Tahun 2020, kemudian Saksi sampaikan kalau memang anaknya bagus insyaallah masuk.
5. Bahwa Saksi pada saat Terdakwa menitipkan Saksi-3 tidak ada kesepakatan menentukan jumlah uang sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dalam mengurus meluluskan Saksi-3 sampai ke tingkat pusat dalam mengikuti pendidikan di Rindam XIV/Hsn.
6. Bahwa Saksi tidak pernah memerintahkan Terdakwa untuk mencari calon yang akan dibantu dalam penerimaan seleksi Cata hingga bisa lulus.
7. Bahwa Saksi tidak pernah menyampaikan kepada Terdakwa untuk meminta sejumlah uang kepada keluarga calon jika lulus dalam seleksi CaTa PK.
8. Bahwa Saksi Tidak mengetahui saksi-3 tinggal dimana saat mengikuti seleksi Cata PK Ta. 2020 dan tidak ada menghubungi Terdakwa setelah Saksi-3 dinyatakan lulus dalam seleksi Cata tersebut.

Hal 14 dari 34 halaman Putusan Nomor : 128-K/PM III-16/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi pernah menerima uang dari Terdakwa sejumlah Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kemudian Saksi memberikan kembali kepada Terdakwa uang sejumlah Rp.15.000.000,00- (lima belas Juta rupiah)

10. Bahwa uang yang pernah Saksi terima dari Terdakwa tidak dipergunakan untuk keperluan pribadi dan uang tersebut sudah Saksi mentransfer kembali kepada Terdakwa sejumlah Rp.120.000.000,00- (seratus dua puluh juta rupiah)

11. Bahwa Saksi tidak punya kemampuan untuk meluluskan seorang calon peserta seleksi jika ia tidak mampu, dan Mengetahui jika dalam pelaksanaan seleksi tidak dipungut biaya.

Atas keterangan Saksi-6 sebagaimana dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2002 melalui Pendidikan Secata Milsuk di Rindam XVII/Cendrawasih, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan infanteri di Rindam XVII/Cendrawasih, ditugaskan di Yonif 752/VYS, setelah mengalami kenaikan pangkat, pendidikan dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Pengemudi Spers Korem 142/Tatag dengan pangkat Serda NRP 31020840390882.

2. Bahwa Terdakwa pada bulan September 2020, ditelephone oleh Sdr. Hasan S.Ag (Saksi-2) dan menyampaikan Saksi-2 adalah orang tua Sdr. Muh. Akbar Hasan (Saksi-3) calon peserta seleksi Cata PK TNI AD Gel II Tahun 2020, kemudian Terdakwa jawab "maaf dengan siapa ini pak, dan siapa yang kasih nomor kontak saya, dijawab Saksi-2 "maaf Pak saya Hasan, saya dikasih nomor kontak bapak oleh Sdr. Syarif (Saksi-5) kemudian Saksi-2 melanjutkan dan menyampaikan apa saya bisa ketemu karena ada keperluan sama bapak?" lalu Terdakwa jawab "oya boleh mau ketemuan dimana, atau bertemu di Mamuju aja" dan dijawab lagi oleh Saksi-2 "baik pak besok ketemuan di Mamuju saja".

3. Bahwa Terdakwa pada keseokan harinya berlokasi di salah satu warkop di Mamuju Saksi-2 dan Saksi-3 datang menemui Terdakwa dan memperkenalkan diri, kemudian Saksi-2 menyampaikan jika anaknya yaitu Sdr. Muh. Akbar Hasan (Saksi-3) sedang mengikuti tes seleksi penerimaan CATA PK TNI AD Gel II Tahun 2020 di Korem 142/Tatag kemudian Saksi-2 melanjutkan dan menyampaikan "Pak anak saya mau mengikuti seleksi CATA PK TNI AD Gel II Tahun 2020 dan mau minta tolong sama bapak supaya dibantu" lalu Terdakwa jawab "baik pak saya akan bantu yang penting anaknya sehat dan fisiknya bagus untuk

Hal 15 dari 34 halaman Putusan Nomor : 128-K/PM III-16/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menyediakan alokasi supaya bisa masuk ke alokasi tingkat pusat”.

4. Bahwa Saksi-2 kemudian menegaskan kemabli kepada Terdakwa dengan mengatakan “pak minta tolong sekali supaya dibantu anak saya” dijawab lagi Terdakwa “insyah allah akan kami bantu.

5. Bahwa Terdakwa setelah Saksi-2 minta tolong untuk membantu Saksi-3 dalam seleksi CATA PK TNI AD Gel II Tahun 2020, Terdakwa hanya membantu dengan memantau mulai dari tes kesehatan dan tes jasmani setelah Terdakwa mlihat hasil tes kesehatann dan jasmani kemudian Terdakwa masuk ke alokasi karena biasa ada pengurangan alokasi ke tingkat pusat sehingga Terdakwa minta tolong kepada Kol. Inf. Masrief (Saksi-6) untuk dibantu masuk ke alokasi tingkat pusat serta menyampaikan nama calon seleksi CATA PK TNI AD Gel II Tahun 2020 yaitu Sdr. Muh. Akbar Hasan (Saksi-3) supaya mengamankan alokasi ke tingkat pusat dan dijawab oleh Saksi-6 “lihat saja Gun nanti kita bantu”.

6. Bahwa Terdakwa tidak ada kesepakatan dengan Saksi-2 mengenai jumlah uang sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dalam mengurus Saksi-3 mengikuti seleksi CATA PK TNI AD Gel II Tahun 2020.

7. Bahwa uang sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) tersebut adalah inisiatif Saksi-2 sendiri dan kemudian diserahkan kepada Terdakwa sebagai ucapan terima kasih atas kelulusan Saksi-3 mengikuti seleksi CATA PK TNI AD Gel II Tahun 2020 hingga masuk pendidikan di Rindam XIV/Hsn.

8. Bahwa Terdakwa menghatahui hasil seleksi CATA PK TNI AD Gel II Tahun 2020 CATA PK TNI AD Gel II Tahun 2020 melalui WA Staf Pers Korem 142/Tatag terdapat nama-nama yang tidak lulus dan dipulangkan, karena tidak ada nama Saksi-3 yang dipulangkan maka Terdakwa berkesimpulan jika Saksi-3 lulus pada seleksi tingkat pusat namun saat itu Terdakwa belum yakin betul.

9. Bahwa Terdakwa baru yakin jika Saski-3 lulus seleksi dan akan mengikuti pendidikan setelah ada penyampaian dari Saksi-2 kepada Terdakwa melalui telephone kalau anaknya (Saksi-3) telah lulus masuk pendidikan di Rindam XIV/Hsn.

10. Bahwa Terdakwa setelah mengetahui Saksi-3 telah lulus dalam seleksi penerimaan CATA PK TNI AD Gel II Tahun 2020 CATA PK TNI AD Gel II Tahun 2020 kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 di Lingkungan Tanete Kel. Baruga Kec. Banggai Timir Kab. Majene lalu menerima uang sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) yang disimpan dalam kantong plastik sebagai tanda ucapan terima kasih atas lulusnya Saksi-3 dalam seleksi CATA PK TNI AD Gel II Tahun 2020 tersebut.

11. Bahwa Terdakwa setelah menerima uang dari Saksi-2 selanjutnya uang tersebut Terdakwa serahkan kepada

Hal 16 dari 34 halaman Putusan Nomor : 128-K/PM III-16/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Masrief (Saksi-6) di rujab Korem 142/Tatag Kota Mamuju, lalu uang tersebut diberikan kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sedangkan sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) diambil oleh Saksi-6.

12. Bahwa Terdakwa dalam mengurus Saksi-3 saat mengikuti tes seleksi CATA PK TNI AD Gel II Tahun 2020, Terdakwa tidak bekerjasdama dengan panitia lain tetapi hanya menitipkan Saksi-3 kepada Saksi-6 untuk dibantu ditingkat alokasi pusat karena pada saat itu Terdakwa dalam kepanitiaan bertugas sebagai pendukung logistik dan tidak punya kuasa untuk meluluskan salah satu calon.

13. Bahwa Terdakwa dalam membantu Saksi-3 mengikuti tes seleksi CATA PK TNI AD Gel II Tahun 2020 terdakwa menyadari perbuatan tersebut dilarang karena Terdakwa menyadari tidak mempunyai kuasa untuk meluluskan calon seleksi CATA PK TNI AD Gel II Tahun 2020 CATA PK TNI AD Gel II Tahun 2020, Terdakwa melakukan hal tersebut karena Saksi-2 yang memohon bantuan.

14. Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan Agustus 2021 saat Terdakwa diperiksa di Deninteldam XIV/Hsn kemudian uang sebesar Rp135.000.000,00 yang diterima dari Saksi-2 telah Terdakwa serahkan kepada tim pemeriksa Deninteldam XIV/Hsn.

15. Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali.

Menimbang : Bahwa untuk melengkapi dan membuktikan dakwaannya, selanjutnya Oditur Militer mengajukan barang bukti ke persidangan kepada Majelis Hakim yaitu berupa surat-surat:

- 1) 7 (satu) lembar Suarat Perintah Danrem 142/Tatag Nomor Sprin/742/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020.
- 2) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan uang dari Serda Gunadin kepada Sertu Anwar Anas pada tanggal 10 September 2021.
- 3) 1 (satu) lembar Berita Acara Pengembalian uang dari Sertu Anwar Anas kepada Sdr. Hasan, S.Ag pada tanggal 9 Maret 2022.
- 4) 1 (satu) lembar dokumentasi pengembalian uang dari Sertu Anwar Anas kepada Sdr. Hasan, S. Ag pada tanggal 9 Maret 2022.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa keseluruhan barang bukti berupa surat-surat sebagaimana disebutkan dalam daftar barang bukti yang disampaikan Oditur Militer di persidangan ini, merupakan bukti jika Terdakwa pernah menerima uang dari Saksi-2, namun pada saat penerimaan uang

Hal 17 dari 34 halaman Putusan Nomor : 128-K/PM III-16/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tersebut tidak ada bukti penyerahannya, dan saat uang tersebut dikembalikan baru dibuktikan bukti pengembalian, bukti tersebut berkaitan erat dengan rangkaian perbuatan Terdakwa sehingga terhadap barang bukti surat-surat tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut di atas seluruhnya telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi, Terdakwa dan Penasihat hukumnya di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap barang-barang bukti tersebut dapat menjadi bukti petunjuk untuk menguatkan Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Majelis Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu: keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai Pasal 172 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntut oleh ketentuan Pasal 173 Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

1. Persesuaian antara keterangan Saksi yang 1 (satu) dan yang lainnya.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lainnya.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
4. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang terungkap dipersidangan dan setelah menghubungkan antara yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2002 melalui Pendidikan Secata Milsuk di Rindam XVII/Cendrawasih, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan infanteri di Rindam XVII/Cendrawasih, ditugaskan di Yonif 752/VYS, setelah mengalami kenaikan pangkat, pendidikan dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Pengemudi Spers Korem 142/Tatag dengan pangkat Serda NRP 31020840390882.
2. Bahwa benar Sdr. Haan, S.Ag (Saksi-2) pada bulan September 2020 di salah satu Mesjid di Majene saat menjadi penceramah di Mesjid, bertemu dengan Sdr. Syarif (Saksi-5) selanjutnya Saksi-2 menyampaikan bahwa ada anak Saksi-2 atas nama Sdr. Akbar Hasan (Saksi-3) ingin sekali masuk

Hal 18 dari 34 halaman Putusan Nomor : 128-K/PM III-16/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah kemudian Saksi-5 mengatakan "Bapak telephone saja bapak Gunadin anggota Korem 142/Tatag insya allah akan dibantu sama dia", dan saat itu Saksi minta nomor telephone Terdakwa dari Saksi-5.

3. Bahwa benar Terdakwa pada bulan September 2020, ditelephone oleh Sdr. Hasan S.Ag (Saksi-2) dan menyampaikan ia adalah orang tua Sdr. Muh. Akbar Hasan (Saksi-3) calon peserta seleksi Cata PK TNI AD Gel II Tahun 2020, kemudian Terdakwa jawab "maaf dengan siapa ini pak, dan siapa yang kasih nomor kontak saya, dijawab Saksi-2 "maaf Pak saya Hasan, saya dikasih nomor kontak bapak oleh Sdr. Syarif (Saksi-5) kemudian Saksi-2 melanjutkan dan menyampaikan apa saya bisa ketemu karena ada keperluan sama bapak?" lalu Terdakwa jawab "oya boleh mau ketemuan dimana, atau bertemu di Mamuju saja" dan dijawab lagi oleh Saksi-2 "baik pak besok ketemuan di Mamuju saja".

4. Bahwa benar Terdakwa pada keseokan harinya berlokasi di salah satu warkop di Mamuju Saksi-2 dan Saksi-3 datang menemui Terdakwa dan memperkenalkan diri, kemudian Saksi-2 menyampaikan jika anaknya yaitu Sdr. Muh. Akbar Hasan (Saksi-3) sedang mengikuti tes seleksi penerimaan CATA PK TNI AD Gel II Tahun 2020 di Korem 142/Tatag kemudian Saksi-2 melanjutkan dan menyampaikan "Pak anak saya mau mengikuti seleksi CATA PK TNI AD Gel II Tahun 2020 dan mau minta tolong sama bapak supaya dibantu" lalu Terdakwa jawab "baik pak saya akan bantu yang penting anaknya sehat dan fisiknya bagus untuk memudahkan alokasi supaya bisa masuk ke alokasi tingkat pusat".

5. Bahwa benar Sdr. Hasan S.Ag (Saksi-2) kemudian menegaskan kembali kepada Terdakwa dengan mengatakan "pak minta tolong sekali supaya dibantu anak saya" dijawab lagi Terdakwa "insyiah allah akan kami bantu.

6. Bahwa benar Terdakwa setelah Saksi-2 minta tolong untuk membantu Saksi-3 dalam seleksi CATA PK TNI AD Gel II Tahun 2020, Terdakwa hanya membantu dengan memantau mulai dari tes kesehatan dan tes jasmani setelah Terdakwa melihat hasil tes kesehatann dan jasmani kemudian Terdakwa masuk ke alokasi karena biasa ada pengurangan alokasi ke tingkat pusat sehingga Terdakwa minta tolong kepada Kol. Inf. Masrief (Saksi-6) untuk dibantu masuk ke alokasi tingkat pusat serta menyampaikan nama calon seleksi CATA PK TNI AD Gel II Tahun 2020 yaitu Sdr. Muh. Akbar Hasan (Saksi-3) supaya mengamankan alokasi ke tingkat pusat dan dijawab oleh Saksi-6 "lihat saja Gun nanti kita bantu".

7. Bahwa benar Terdakwa tidak ada kesepakatan dengan Saksi-2 mengenai jumlah uang sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) yang perlu disipkan dalam mengurus Saksi-3 mengikuti seleksi CATA PK TNI AD Gel II Tahun 2020 hingga dinyatakan lulus.

Hal 19 dari 34 halaman Putusan Nomor : 128-K/PM III-16/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar uang sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) tersebut adalah inisiatif Saksi-2 sendiri dan kemudian diserahkan kepada Terdakwa sebagai ucapan terima kasih atas kelulusan Saksi-3 mengikuti seleksi CATA PK TNI AD Gel II Tahun 2020 hingga masuk pendidikan di Rindam XIV/Hsn.

9. Bahwa benar Terdakwa mengetahui hasil seleksi CATA PK TNI AD Gel II Tahun 2020 CATA PK TNI AD Gel II Tahun 2020 melalui WA Staf Pers Korem 142/Tatag terdapat nama-nama yang tidak lulus dan dipulangkan, karena tidak ada nama Saksi-3 yang dipulangkan maka Terdakwa berkesimpulan jika Saksi-3 lulus pada seleksi tingkat pusat namun saat itu Terdakwa belum yakin betul.

10. Bahwa benar Terdakwa baru yakin jika Saksi-3 lulus seleksi dan akan mengikuti pendidikan setelah ada penyampaian dari Saksi-2 kepada Terdakwa melalui telephone kalau anaknya (Saksi-3) telah lulus masuk pendidikan di Rindam XIV/Hsn.

11. Bahwa benar Terdakwa setelah mengetahui Saksi-3 telah lulus dalam seleksi penerimaan CATA PK TNI AD Gel II Tahun 2020, kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 di Lingkungan Tanete Kel. Baruga Kec. Banggai Timir Kab. Majene lalu menerima uang sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) yang disimpan dalam kantong plastik sebagai tanda ucapan terima kasih atas lulusnya Saksi-3 dalam seleksi CATA PK TNI AD Gel II Tahun 2020 tersebut.

12. Bahwa benar Terdakwa setelah menerima uang dari Saksi-2 selanjutnya uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Kolonel Inf. Masrief (Saksi-6) di rujab Korem 142/Tatag Kota Mamuju, lalu uang tersebut diberikan kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sedangkan sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) diambil oleh Saksi-6.

13. Bahwa benar Terdakwa dalam mengurus Saksi-3 saat mengikuti tes seleksi CATA PK TNI AD Gel II Tahun 2020, Terdakwa tidak bekerjasama dengan panitia lain tetapi hanya menitipkan Saksi-3 kepada Saksi-6 untuk dibantu ditingkat alokasi pusat karena pada saat itu Terdakwa dalam kepanitiaan bertugas sebagai pendukung logistik dan tidak punya kuasa untuk meluluskan salah satu calon.

14. Bahwa benar Terdakwa dalam membantu Saksi-3 mengikuti tes seleksi CATA PK TNI AD Gel II Tahun 2020 terdakwa menyadari perbuatan tersebut dilarang karena Terdakwa menyadari tidak mempunyai kuasa untuk meluluskan calon seleksi CATA PK TNI AD Gel II Tahun 2020 CATA PK TNI AD Gel II Tahun 2020, Terdakwa melakukan hal tersebut karena Saksi-2 yang memohon bantuan.

15. Bahwa benar pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalm bulan Agustus 2021 saat Terdakwa diperiksa di Deninteldam XIV/Hsn kemudian uang sebesar

Hal 20 dari 34 halaman Putusan Nomor : 128-K/PM III-16/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Rp13.000.000,00 yang diterima dari Saksi-2 telah Terdakwa serahkan kepada tim pemeriksa Deninteldam XIV/Hsn.

16.-----
Bahwa benar Terdakwa merasa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya

- Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :
1. Bahwa Oditur Militer menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-dakwaan alternatif kedua yaitu: "Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP, namun demikian Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri terkait keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan lebih lanjut dalam putusan ini,
 2. Demikian pula terhadap lamanya pidana yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutananya yaitu pidana penjara selama 5 (lima) bulan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah terlebih dahulu memperhatikan sifat, hakikat, akibat, serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa tersebut terjadi, demikian juga pertimbangan mengenai hal yang memberatkan maupun hal meringankan yang berkaitan dengan rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut.
- Menimbang : Bahwa selanjutnya mengenai permohonan keringanan hukum yang disampaikan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan akan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan sudah mengembalikan semua uang yang pernah Terdakwa terima dari Sksi-2, karena sifatnya permohonan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sekaligus dalam putusan ini.
- Menimbang : Bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa terbukti bersalah, maka haruslah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana dalam pasal yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.
- Menimbang : Bahwa untuk dapat menyatakan terbuktinya kesalahan Terdakwa tersebut, maka berdasarkan Pasal 171 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer haruslah didukung paling tidak dengan 2 (dua) alat bukti yang sah (azas minimum pembuktian), dan dengan 2 (dua) alat bukti tersebut Hakim memperoleh keyakinan terhadap tindak pidana benar-benar telah terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukan.
- Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif yang mengandung arti bahwa baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim diberikan kebebasan untuk memilih salah satu dari dakwaan alternatif tersebut untuk dibuktikan dengan segala konsekuensi hukumnya dan didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim sependapat

Hal 21 dari 34 halaman Putusan Nomor : 128-K/PM III-16/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Oduswint yang telah membuktikan dakwaan alternatif ke dua yaitu Pasal 378 KUHP; “barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang” yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : “*Barangsiapa*”.

Unsur kedua : “*Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum*”.

Unsur ketiga : “*Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang*”.

Menimbang : Bahwa mengenai “ unsur kesatu barang siapa” tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan “*Barangsiapa*” yaitu setiap orang warga Negara RI yang tunduk kepada Undang-undang dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa.

Bahwa pada dasarnya kata “*Barangsiapa*” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “*Barangsiapa*” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “*Barangsiapa*” atau “*HIJ*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dinyatakan sehat jasmani dan rohani dan dianggap memiliki kemampuan yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Bahwa dalam kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI pengertian “*Barangsiapa*” adalah setiap orang yang mengacu pada pelaku tindak pidana (*subject strafbar feit*), bahkan menurut ajaran Simon bahwa *subject strafbar feit* adalah manusia (*natuur lijke personen*).

Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian “Barang Siapa” sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Natuurlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang diperkuat dengan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya dan

Hal 22 dari 34 halaman Putusan Nomor : 128-K/PM III-16/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2002 melalui Pendidikan Secata Milsuk di Rindam XVII/Cendrawasih, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan infanteri di Rindam XVII/Cendrawasih, ditugaskan di Yonif 752/VYS, setelah mengalami kenaikan pangkat, pendidikan dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Pengemudi Spers Korem 142/Tatag dengan pangkat Serda NRP 31020840390882.
2. Bahwa benar Terdakwa diperiksa di persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar, berdasarkan Keputusan penyerahan Perkara dari Danrem 142/Tatag selaku Papera Nomor Kep/43/XI/2022 tanggal 3 November 2022 dan dilengkapi dengan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor Sdak/148/XI/2022 tanggal 18 November 2022.
3. Bahwa benar Terdakwa hadir di persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar dengan menggunakan pakaian Dinas Militer Lapangan (PDL Loreng) dan dilengkapi dengan atribut-atribut Militer TNI AD yang mudah dikenali orang lain, hal ini menandakan sampai saat ini Terdakwa masih aktif berstatus anggota Militer yang berdinis sebagai Pengemudi Spers adalah benar Sdr. Gunadin, Pangkat Serda NRP 31020840390882. Dan saat di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan cermat dengan menggunakan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dipahami semua pihak di persidangan dan hal ini menunjukkan secara langsung bahwa Terdakwa berbadan sehat, tidak sedang terganggu kejiwaannya atau tidak sedang menderita penyakit tertentu, sehingga dapat dipastikan Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya beserta akibat-akibatnya.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim unsur ke satu "*Barangsiapa*" telah terpenuhi.

Menimbang

: Bahwa mengenai Unsur Kedua, yaitu: "*Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum*", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Kata-kata "dengan maksud" adalah merupakan pengganti kata "dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku.

Menurut MvT yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah "menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya".

Ditinjau dari sifatnya "kesengajaan" terbagi:

Hal 23 dari 34 halaman Putusan Nomor : 128-K/PM III-16/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi juga ia menginsyafi terhadap tindakannya itu dilarang oleh Undang-Undang Republik Indonesia dan diancam pidana.

b. **Kleurloos begrip**, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.

c. **Gradasi kesengajaan** terdiri dari 3 (tiga) diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/petindak (Terdakwa).

Unsur “untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain” berada di belakang/dicakup unsur “dengan maksud” atau “dengan sengaja”, maka untuk mendapat keuntungan itu harus dilakukan dengan atau kesadaran sendiri dari si pelaku/Terdakwa, sedangkan yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” berarti si pelaku/Terdakwa telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut pendapat-pendapat dari para pakar hukum pidana dan Yuresprudensi yaitu sebagaimana yang dimaksud oleh menurut Arrest HR 31 Desember 1919 tentang Pasal 1365 BW yaitu tindakan yang bertentangan dengan hukum (Onrechmatigheid) yaitu:

- Merusak hak subyektif seseorang.
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku.
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan.
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan.

Dalam hal ini pelaku telah melakukan tindakan/perbuatan yang merusak hak subyektif seseorang (yaitu hak milik atas sesuatu barang), yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku (yaitu kewajiban sebagai anggota TNI AD) dan yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang diperkuat dengan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Sdr. Haan, S.Ag (Saksi-2) pada bulan September 2020 di salah satu Mesjid di Majene saat menjadi penceramah di Mesjid, bertemu dengan Sdr. Syarif (Saksi-5) selanjutnya Saksi-2 menyampaikan bahwa ada anak Saksi-2 atas nama Sdr. Akbar Hasan (Saksi-3) ingin sekali masuk Tentara kemudian Saksi-5 mengatakan “Bapak telephon saja bapak Gunadin anggota Korem 142/Tatag insya allah akan

Hal 24 dari 34 halaman Putusan Nomor : 128-K/PM III-16/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
"dan sama dia", dan saat itu Saksi minta nomor telephone
Terdakwa dari Saksi-5.

2. Bahwa benar Terdakwa pada bulan September 2020, ditelephone oleh Sdr. Hasan S.Ag (Saksi-2) dan menyampaikan ia adalah orang tua Sdr. Muh. Akbar Hasan (Saksi-3) calon peserta seleksi Cata PK TNI AD Gel II Tahun 2020, kemudian Terdakwa jawab "maaf dengan siapa ini pak, dan siapa yang kasih nomor kontak saya, dijawab Saksi-2 "maaf Pak saya Hasan, saya dikasih nomor kontak bapak oleh Sdr. Syarif (Saksi-5) kemudian Saksi-2 melanjutkan dan menyampaikan apa saya bisa ketemu karena ada keperluan sama bapak?" lalu Terdakwa jawab "oya boleh mau ketemuan dimana, atau bertemu di Mamuju saja" dan dijawab lagi oleh Saksi-2 "baik pak besok ketemuan di Mamuju saja".

3. Bahwa benar Terdakwa pada keseokan harinya berlokasi di salah satu warkop di Mamuju Saksi-2 dan Saksi-3 datang menemui Terdakwa dan memperkenalkan diri, kemudian Saksi-2 menyampaikan jika anaknya yaitu Sdr. Muh. Akbar Hasan (Saksi-3) sedang mengikuti tes seleksi penerimaan CATA PK TNI AD Gel II Tahun 2020 di Korem 142/Tatag kemudian Saksi-2 melanjutkan dan menyampaikan "Pak anak saya mau mengikuti seleksi CATA PK TNI AD Gel II Tahun 2020 dan mau minta tolong sama bapak supaya dibantu" lalu Terdakwa jawab "baik pak saya akan bantu yang penting anaknya sehat dan fisiknya bagus untuk memudahkan alokasi supaya bisa masuk ke alokasi tingkat pusat".

4. Bahwa benar Sdr. Hasan S.Ag (Saksi-2) kemudian menegaskan kembali kepada Terdakwa dengan mengatakan "pak minta tolong sekali supaya dibantu anak saya" dijawab lagi Terdakwa "insyallah akan kami bantu.

5. Bahwa benar Terdakwa setelah Saksi-2 minta tolong untuk membantu Saksi-3 dalam seleksi CATA PK TNI AD Gel II Tahun 2020, Terdakwa hanya membantu dengan memantau mulai dari tes kesehatan dan tes jasmani setelah Terdakwa melihat hasil tes kesehatannya dan jasmani kemudian Terdakwa masuk ke alokasi karena biasa ada pengurangan alokasi ke tingkat pusat sehingga Terdakwa minta tolong kepada Kol. Inf. Masrief (Saksi-6) untuk dibantu masuk ke alokasi tingkat pusat serta menyampaikan nama calon seleksi CATA PK TNI AD Gel II Tahun 2020 yaitu Sdr. Muh. Akbar Hasan (Saksi-3) supaya mengamankan alokasi ke tingkat pusat dan dijawab oleh Saksi-6 "lihat saja Gun nanti kita bantu".

6. Bahwa benar Terdakwa tidak ada kesepakatan dengan Saksi-2 mengenai jumlah uang sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) yang perlu disipkan dalam mengurus Saksi-3 mengikuti seleksi CATA PK TNI AD Gel II Tahun 2020 hingga dinyatakan lulus.

7. Bahwa benar uang sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) tersebut adalah inisiatif Saksi-2 sendiri dan kemudian diserahkan kepada Terdakwa

Hal 25 dari 34 halaman Putusan Nomor : 128-K/PM III-16/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai ucapan terima kasih atas kelulusan Saksi-3 mengikuti seleksi CATA PK TNI AD Gel II Tahun 2020 hingga masuk pendidikan di Rindam XIV/Hsn.

8. Bahwa benar Terdakwa setelah mengetahui Saksi-3 telah lulus dalam seleksi penerimaan CATA PK TNI AD Gel II Tahun 2020, kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 di Lingkungan Tanete Kel. Baruga Kec. Banggai Timir Kab. Majene lalu menerima uang sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) yang disimpan dalam kantong plastik sebagai tanda ucapan terima kasih atas lulusnya Saksi-3 dalam seleksi CATA PK TNI AD Gel II Tahun 2020 tersebut.

9. Bahwa benar Terdakwa setelah menerima uang dari Saksi-2 selanjutnya uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Kolonel Inf. Masrief (Saksi-6) di rujab Korem 142/Tatag Kota Mamuju, lalu uang tersebut diberikan kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sedangkan sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) diambil oleh Saksi-6.

10. Bahwa benar Terdakwa dalam mengurus Saksi-3 saat mengikuti tes seleksi CATA PK TNI AD Gel II Tahun 2020, Terdakwa tidak bekerjasama dengan panitia lain tetapi hanya menitipkan Saksi-3 kepada Saksi-6 untuk dibantu ditingkat alokasi pusat karena pada saat itu Terdakwa dalam kepanitiaan bertugas sebagai pendukung logistik dan tidak punya kuasa untuk meluluskan salah satu calon.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur Kedua yaitu: *"Dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum"*, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Ketiga "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan "nama palsu", adalah nama yang bukan namanya sendiri.

Yang dimaksud dengan "martabat palsu", sering juga disebut "keadaan palsu", artinya terhadap si pelaku mengaku dan bertindak seolah-olah sebagai pejabat tertentu atau profesi tertentu, padahal yang sebenarnya ia bukan pejabat itu.

Yang dimaksud dengan "tipu muslihat" adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain, padahal ia sadari dimana itu tidak ada.

Yang dimaksud dengan "rangkai kebohongan" adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan, tetapi orang lain akan

Hal 26 dari 34 halaman Putusan Nomor : 128-K/PM III-16/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keterkaitan 1 (satu) sama lainnya sebagai suatu yang benar.

Yang dimaksud dengan “menggerakkan” (Bowegen) adalah bergerakanya hati nurani si korban dan mau melakukan tindakan/perbuatan, dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban, bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan, dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

Yang dimaksud dengan menyerahkan suatu barang selalu pembayaran itu terjadi secara langsung, juga penyerahan itu terjadi secara langsung dimana penyerahan itu terjadi secara tidak langsung ataupun secara langsung.

Yang dimaksud dengan “barang” di sini adalah barang pada umumnya barang yang mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang diperkuat dengan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada bulan September 2020, ditelephone oleh Sdr. Hasan S.Ag (Saksi-2) dan menyampaikan ia adalah orang tua Sdr. Muh. Akbar Hasan (Saksi-3) calon peserta seleksi Cata PK TNI AD Gel II Tahun 2020, kemudian Terdakwa jawab “maaf dengan siapa ini pak, dan siapa yang kasih nomor kontak saya, dijawab Saksi-2 “maaf Pak saya Hasan, saya dikasih nomor kontak bapak oleh Sdr. Syarif (Saksi-5) kemudian Saksi-2 melanjutkan dan menyampaikan apa saya bisa ketemu karena ada keperluan sama bapak?” lalu Terdakwa jawab “oya boleh mau ketemuan dimana, atau bertemu di Mamuju saja” dan dijawab lagi oleh Saksi-2 “baik pak besok ketemuan di Mamuju saja”.

2. Bahwa benar Terdakwa pada keseokan harinya berlokasi di salah satu warkop di Mamuju Saksi-2 dan Saksi-3 datang menemui Terdakwa dan memperkenalkan diri, kemudian Saksi-2 menyampaikan jika anaknya yaitu Sdr. Muh. Akbar Hasan (Saksi-3) sedang mengikuti tes seleksi penerimaan CATA PK TNI AD Gel II Tahun 2020 di Korem 142/Tatag kemudian Saksi-2 melanjutkan dan menyampaikan “Pak anak saya mau mengikuti seleksi CATA PK TNI AD Gel II Tahun 2020 dan mau minta tolong sama bapak supaya dibantu” lalu Terdakwa jawab “baik pak saya akan bantu yang penting anaknya sehat dan fisiknya bagus untuk memudahkan alokasi supaya bisa masuk ke alokasi tingkat pusat”.

3. Bahwa benar Sdr. Hasan S.Ag (Saksi-2) kemudian menegaskan kembali kepada Terdakwa dengan mengatakan “pak minta tolong sekali supaya dibantu anak saya” dijawab lagi Terdakwa “insyallah akan kami bantu.

Hal 27 dari 34 halaman Putusan Nomor : 128-K/PM III-16/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa setelah Saksi-2 minta tolong untuk membantu Saksi-3 dalam seleksi CATA PK TNI AD Gel II Tahun 2020, Terdakwa hanya membantu dengan memantau mulai dari tes kesehatan dan tes jasmani setelah Terdakwa melihat hasil tes kesehatannya dan jasmani kemudian Terdakwa masuk ke alokasi karena biasa ada pengurangan alokasi ke tingkat pusat sehingga Terdakwa minta tolong kepada Kol. Inf. Masrief (Saksi-6) untuk dibantu masuk ke alokasi tingkat pusat serta menyampaikan nama calon seleksi CATA PK TNI AD Gel II Tahun 2020 yaitu Sdr. Muh. Akbar Hasan (Saksi-3) supaya mengamankan alokasi ke tingkat pusat dan dijawab oleh Saksi-6 "lihat saja Gun nanti kita bantu".

5. Bahwa benar Terdakwa tidak ada kesepakatan dengan Saksi-2 mengenai jumlah uang sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) yang perlu disiapkan dalam mengurus Saksi-3 mengikuti seleksi CATA PK TNI AD Gel II Tahun 2020 hingga dinyatakan lulus.

6. Bahwa benar uang sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) tersebut adalah inisiatif Saksi-2 sendiri dan kemudian diserahkan kepada Terdakwa sebagai ucapan terima kasih atas kelulusan Saksi-3 mengikuti seleksi CATA PK TNI AD Gel II Tahun 2020 hingga masuk pendidikan di Rindam XIV/Hsn.

7. Bahwa benar Terdakwa mengetahui hasil seleksi CATA PK TNI AD Gel II Tahun 2020 CATA PK TNI AD Gel II Tahun 2020 melalui WA Staf Pers Korem 142/Tatag terdapat nama-nama yang tidak lulus dan dipulangkan, karena tidak ada nama Saksi-3 yang dipulangkan maka Terdakwa berkesimpulan jika Saksi-3 lulus pada seleksi tingkat pusat namun saat itu Terdakwa belum yakin betul.

8. Bahwa benar Terdakwa baru yakin jika Saksi-3 lulus seleksi dan akan mengikuti pendidikan setelah ada penyampaian dari Saksi-2 kepada Terdakwa melalui telephone kalau anaknya (Saksi-3) telah lulus masuk pendidikan di Rindam XIV/Hsn.

9. Bahwa benar Terdakwa setelah mengetahui Saksi-3 telah lulus dalam seleksi penerimaan CATA PK TNI AD Gel II Tahun 2020, kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 di Lingkungan Tanete Kel. Baruga Kec. Banggai Timir Kab. Majene lalu menerima uang sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) yang disimpan dalam kantong plastik sebagai tanda ucapan terima kasih atas lulusnya Saksi-3 dalam seleksi CATA PK TNI AD Gel II Tahun 2020 tersebut.

10. Bahwa benar Terdakwa setelah menerima uang dari Saksi-2 selanjutnya uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Kolonel Inf. Masrief (Saksi-6) di rujab Korem 142/Tatag Kota Mamuju, lalu uang tersebut diberikan kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sedangkan sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) diambil oleh Saksi-6.

Hal 28 dari 34 halaman Putusan Nomor : 128-K/PM III-16/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar Terdakwa dalam mengurus Saksi-3 saat mengikuti tes seleksi CATA PK TNI AD Gel II Tahun 2020, Terdakwa tidak bekerjasama dengan panitia lain tetapi hanya menitipkan Saksi-3 kepada Saksi-6 untuk dibantu ditingkat alokasi pusat karena pada saat itu Terdakwa dalam kepanitiaan bertugas sebagai pendukung logistik dan tidak punya kuasa untuk meluluskan salah satu calon.

12. Bahwa benar perkataan Terdakwa yang menyatakan akan membantu dan mengurus anak Saksi-2 dalam seleksi Cata tahun 2020 merupakan suatu rangkaian kebohongan sehingga tergerak hati Saksi-2 menyerahkan uang kepada Terdakwa.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Unsur Ketiga yaitu: *"Dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya"*, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim menilai dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain, secara melawan hukum, dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang : Bahwa tujuan hukum yang tercermin melalui putusan Hakim tidak hanya mengejar kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan saja, merupakan suatu kewajiban dari putusan itu, harus diupayakan keseimbangan antara ketiga tujuan hukum tersebut.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, semata-mata bukan sebagai balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa melainkan untuk menegakkan keadilan yang tergoyahkan akibat perbuatan Terdakwa dan lebih dari itu bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi Prajurit lain dalam tata pergaulan sebagai anggota Militer, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat terutama masyarakat militer.

Hal 29 dari 34 halaman Putusan Nomor : 128-K/PM III-16/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sehingga perbuatan tindak pidana tersebut terjadi, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang mau membantu meluluskan anak Saksi-2 yang mendaftar Calon peserta seleksi penerimaan Cata PK AD Gel. II TA. 2020 merupakan suatu bentuk perbuatan yang menghendaki suatu harapan dengan spekulasi bersedia membantu, padahal Terdakwa tidak melakukan apa-apa dan hanya melakukan pemantauan saja.
2. Bahwa hakikat perbuatan Terdakwa dengan dalih akan membantu mengurus Saksi-3 dalam pelaksanaan selesi Catta PK Gel. II Ta. 2020 adalah karena Terdakwa ingin mendapatkan uang atau barang yg bernilai ekonomi dengan cara yang mudah tanpa harus bekerja keras, meskipun Terdakwa mengetahui jika seleksi penerimaan Prajurit tidak dipungut biaya.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, menimbulkan kerugian tidak hanya dalam bentuk materi saja bagi Saksi-2, namun juga dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat akan Institusi TNI, khususnya saat seleksi penerimaan prajurit TNI.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini bermula ketika Saks-2 meminta tolong Tedakwa membantu anaknya yang sedang megikuti seleksi Cata PK tahun 2020 agar bisa lulus sampai pendidikan, dan kebetulan Terdakwa masuk dalam kepanitian selanjutnya Terdakwa meminta Saksi-6 untuk mengamankan satu alokasi buat anak Saksi-2.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya untuk memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit TNI dan warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan hal-hal yang memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan sehingga memudahkan dan memperlancar jalannya sidang.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
3. Terdakwa sudah mengembalikan seluruh uang sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) melalui pihak Deninteldam XIV/Hsn selanjutnya pada

Hal 30 dari 34 halaman Putusan Nomor : 128-K/PM III-16/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Maret 2022 oleh pihak Deninteldam XIV/Hsn telah mengembalikan kepada Saksi-2.

4. Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana maupun tindakan disiplin karena melakukan perbuatan yang tercela.
5. Dari pihak Saksi-2 tidak pernah melaporkan Terdakwa dan tidak merasa dirugikan oleh Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sumpah Prajurit ke-2 dan 8 Wajib TNI yaitu pada butir ke-6.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI AD dimata masyarakat
3. Perbuatan Terdakwa dapat mengurangi kepercayaan masyarakat tentang penerimaan Prajurit yang tanpa dipungut biaya.

Menimbang

: Bahwa setelah mempertimbangkan sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut serta hal-hal yang mempengaruhi hingga perbuatan tersebut terjadi, demikian juga pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sehingga Majelis hakim menilai terhadap tuntutan Oditor Militer yang menghendaki agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dianggap masih terlalu berat jika dihapkan dengan perbuatan Terdakwa itu sendiri dan karenanya perlu diperingan dari Tuntutan Oditor Militer tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa mengakui dengan jujur telah menerima uang total sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dari Saksi-2.
2. Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan seluruh uang dari Saksi-2 tersebut sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) pada bulan Agustus 2021 dari Terdakwa kepada pihak Deninteldam XIV/Hsn selanjutnya pada tanggal 9 Maret 2022 oleh pihak Deninteldam XIV/Hsn telah mengembalikan kepada Saksi-2;
3. Bahwa Saksi-2 menyatakan tidak pernah mengajukan tututan kepada Terdakwa dan tidak merasa tertipu dengan pemberian uang kepada Terdakwa, karena uang tersebut menurut Saksi-2 tidak sebanding dengan kebahagiaan Saksi melihat cita-cita anaknya menjadi prajurit TNI tercapai;
4. Bahwa Terdakwa setelah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana tetantu pua akan dikenakan sanksi administrasi dari Satuannya, dan akan berdampak pada pembinaan karier Terdakwa sanksi administrasi tersbut sudah menjadi bagian resiko yang terdakwa harus terima dengan adanya perbuatannya ini;

Menimbang

: Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena tenaga, pikiran dan hal lain pada Terdakwa masih dapat digunakan oleh kesatuannya serta hal ini tidak bertentangan dengan kepentingan Militer, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pidana bersyarat dipandang jauh lebih bermanfaat dijatuhkan kepada Terdakwa ketimbang harus menjalani pidananya

Hal 31 dari 34 halaman Putusan Nomor : 128-K/PM III-16/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Lembaga Masyarakat Militer, hal ini sekaligus memberikan jawaban atas permohonan keringanan hukuman (Clementie) yang diajukan penasihat hukum Terdakwa secara tertulis di depan persidangan, masih dapat dikabulkan.

Menimbang : Bahwa penjatuhan pidana bersyarat bagi Terdakwa ini juga selaras dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 5 tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2021 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, khususnya pada rumusan hukum Kamar Militer pada point 5 yang menyatakan, sebagai berikut:

Pengembalian Sebagian uang kepada korban dalam tindak pidana penggelapan atau penipuan dapat dipertimbangkan untuk menjatuhkan pidana bersyarat dengan syarat khusus pengembalian sisa kerugian kepada korban, kecuali pelaku melakukan tindak pidana yang bersifat pengulangan.

Dan penjatuhan pidana bersyarat tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim menilai pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

a. 7 (satu) lembar Suarat Perintah Danrem 142/Tatag Nomor Sprin/742/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020.

b. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan uang dari Serda Gunadin kepada Sertu Anwar Anas pada tanggal 10 September 2021.

c. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengembalian uang dari Sertu Anwar Anas kepada Sdr. Hasan, S.Ag pada tanggal 9 Maret 2022.

d. 1 (satu) lembar dokumentasi pengembalian uang dari Sertu Anwar Anas kepada Sdr. Hasan, S. Ag pada tanggal 9 Maret 2022.

Bahwa barang bukti surat-surat sebagaimana tersebut diatas, oleh karena merupakan bagian dan menjadi satu dengan berkas perkara karena sejak semula sudah melekat dalam berkas perkara dan tidak dipergunakan sebagai bukti dalam perkara lainnya, maka terhadap barang bukti surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 378 KUHP *Juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *Juncto* Pasal 14a KUHP *Juncto* Pasal 15 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Hal 32 dari 34 halaman Putusan Nomor : 128-K/PM III-16/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Gunadin, Pangkat Serda NRP 31020840390882 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penipuan”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara : Selama 4 (empat) bulan, dengan masa percobaan selama 5 (lima) bulan.

Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran hukum disiplin Militer sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan tersebut selesai.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat, yaitu:

- a. 7 (satu) lembar Suarat Perintah Danrem 142/Tatag Nomor Sprin/742/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020.
- b. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan uang dari Serda Gunadin kepada Sertu Anwar Anas pada tanggal 10 September 2021.
- c. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengembalian uang dari Sertu Anwar Anas kepada Sdr. Hasan, S.Ag pada tanggal 9 Maret 2022.
- d. 1 (satu) lembar dokumentasi pengembalian uang dari Sertu Anwar Anas kepada Sdr. Hasan, S. Ag pada tanggal 9 Maret 2022.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan di dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar pada hari ini Jumat, tanggal 16 Desember 2022 oleh Desman Wijaya, S.H., M.H., Kolonel Laut (KH) NRP 13134/P sebagai Hakim Ketua, serta Johannes Sudarso Taruk, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2910010890171 S.H., M.H., dan Jasdar, S.H., M.H. Mayor Chk Nrp. 11030004260776 masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Hasta Siswoko, S.H. Mayor Chk NRP 636573, Penasihat Hukum Edwin, S.T., S.H., M.Si., M.H. Mayor Chk Nrp 11080091580482, Panitera Pengganti Erna Dwi Astuti, Peltu (K) NRP 21930148301271 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Desman Wijaya, S.H., M.H.
Kolonel Laut (KH) NRP 13134/P

Hal 33 dari 34 halaman Putusan Nomor : 128-K/PM III-16/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Johanes Sudarso Taruk, S.H., M.H
Letnan Kolonel Chk NRP 2910010890171

Jasdar, S.H., M.H..
Mayor Chk NRP 11030004260776

Panitera Pengganti

Erna Dwi Astuti
Pembantu Letnan Satu NRP 21930148301271

Hal 34 dari 34 halaman Putusan Nomor : 128-K/PM III-16/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)